



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 464 / 2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM
DAN DI LUAR WILAYAH KUMUH**

BUPATI SUMBA BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dibidang perumahan dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu diberikan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Dalam dan Di Luar Wilayah Kumuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0085);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM WILAYAH KUMUH DAN DI LUAR WILAYAH KUMUH**
- KESATU** : Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Dalam Wilayah Kumuh dan Luar Wilayah Kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk melakukan kerja sama dalam hal ini swadaya, memanfaatkan, memelihara dan bertanggung jawab terhadap bantuan yang diterima:
- KETIGA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak untuk memanfaatkan bantuan dan wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 Juli 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	4
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat	f. d.
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sumba Barat	f.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat	H

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**NOMOR : KEP / HK / 464 / 2025****TANGGAL : 3 Juli 2025****TENTANG : PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI DALAM WILAYAH KUMUH DAN DI LUAR WILAYAH KUMUH****1. PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM WILAYAH KUMUH**

No.	NAMA	NIK	ALAMAT	PAGU DANA
1	HENDRIK LEBA KADU	5312100510731001	Ngadu Moto, Sobawawi	Rp. 35.000.000
2	KEVIN SABA KULLA	5312102405890002	Puu Nuu, Sobawawi	Rp. 35.000.000
3	MOTO DUNGA	5312100107590050	Kpg. Ngadu Tana, Sobawawi	Rp. 35.000.000
4	FERDINAN L. MOTO	5312102602960002	Ngadu Moto, Sobawawi	Rp. 35.000.000
5	ROBERTUS M TENABOLO	5312152107870002	Ubu Degu, Kel. Maliti	Rp. 35.000.000
6	LANI DJOWA	5312150107550013	Ubu Degu, Kel. Maliti	Rp. 35.000.000
7	ABDUL HIJRIYAH	5312153105770001	Jl. Pisang, Kel. Wailiang	Rp. 35.000.000
8	GEORGE A. RATU LADO	5312152907880002	Jl. Ahmad Yani, Kel. Wailiang	Rp. 35.000.000
9	CRISTOFORUS KADU	5312152401880001	Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kel. Komerda	Rp. 35.000.000
10	BERNARDUS DJULA	5312152806840004	Jl. Eltari, Kel. Kampung Baru	Rp. 35.000.000
11	DOMINGGUS U. SAHOE	5312152910800001	Jl. Veteran, Kel. Kampung Baru	Rp. 35.000.000
12	BELA DAPPA	5312105608560001	Gollu Potto, Kel. Sobawawi	Rp. 35.000.000
13	RAGA MARU	5312103112670021	Kabu Ngaba, Kel. Sobawawi	Rp. 35.000.000
14	NDARA KAULENGU	5312151704650002	Jl. Palu Boga, Kel. Wailiang	Rp. 35.000.000
15	LUKAS KODI RADU	5312150905730001	Jl. Tambelar, Kel. Kamp. Sawah	Rp. 35.000.000
16	GODE MAWO KASA	5312100607820002	Jl. Cendana, Kel. Komerda	Rp. 35.000.000

2. PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LUAR WILAYAH KUMUH

No.	NAMA	NIK	ALAMAT	PAGU DANA
1	SABBA KULLA	5312100107910043	Kanguruka, Kel. Diratana	Rp. 35.000.000
2	YOHANES M. DUNGA	5312101203930002	Praikabaila, Kel. Diratana	Rp. 35.000.000
3	BENYAMIN BILI TENABOLO	5312100107850138	Watutakula, Ubu Pedo	Rp. 35.000.000
4	BILI LADO	5312102702840001	Libu Moro. Kel. Weedabo	Rp. 35.000.000
5	DANGU BATE	5312100101770021	Kuru Tepe, Kel. Weedabo	Rp. 35.000.000
6	NGILA NGONGO	5312103112582010	Kalibu Reket, Kel. Weedabo	Rp. 35.000.000
7	SOLEMAN RADE KAKA	5312040107660001	Desa Kalebu Ana Kaka, Kec. Tanarighu	Rp. 35.000.000
8	ANTONIUS J. PEWU	5312113112690007	Desa Parirara, Kec. Wanukaka	Rp. 35.000.000
9	MELKIANUS R. DEHA	5312112205790001	Desa Parirara, Kec. Wanukaka	Rp. 35.000.000
10	SIMON PETRUS BANA	5312100111850001	GolluWuraka, Kel. Diratana	Rp. 35.000.000
11	PAULUS B. MILLA	5312100312800004	Praikabaila, Kel. Diratana	Rp. 35.000.000
12	RAING DESSA	5312103112680027	Lete Kamugilana, Desa Beradolu	Rp. 35.000.000
13	MARTEN BILI	5312100506990002	Gollu Touwa, Desa Beradolu	Rp. 35.000.000
14	WADA BATE	5312100107802035	Gollu Touwa, Desa Beradolu	Rp. 35.000.000
15	NGUDA DERE	5312154204740001	Lolo Robona, Desa Kalembukuni	Rp. 35.000.000
16	KRISTIAN LELE LERO	5312101404820004	Gollu Kopa, Desa Ubu Raya	Rp. 35.000.000
17	YAGI SIALA	5312102106730002	Dobana, Desa Ubu Raya	Rp. 35.000.000
18	SABA NGADU	5312102004120003	Puu Kasa, Desa Weedabo	Rp. 35.000.000
19	MARIA NGONGO	5312044308750001	Bina Tana, Desa Tarona	Rp. 35.000.000
20	YULIANA LEDA	5312047112710005	Bina Tana, Desa Tarona	Rp. 35.000.000

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat	
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sumba Barat	
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat	